

ABSTRAK

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada perencanaan pajak yang dilakukan pada PT. CLB, agar perusahaan tersebut dapat menggunakan hasil daripada analisa yang penulis lakukan. Dan agar penelitian ini berguna bagi perusahaan kedepannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu dimana data dapat diperoleh secara langsung dan tidak langsung seperti wawancara kepada perwakilan perusahaan, observasi, dan data arsip. Data yang diperlukan oleh penulis berupa laporan keuangan tahun 2010, 2011 dan 2012 juga spt tahunan PPh Badan tahun 2010, 2011 dan 2012 yang didapatkan langsung dari perusahaan. Prosesnya adalah mengevaluasi biaya yang di keluarkan perusahaan dengan biaya yang boleh dijadikan pengurang di penghasilan bruto terdapat didalam pasal 6 ayat 1 UU PPh no 36 tahun 2008 sedangkan biaya yang tidak boleh dijadikan pengurang di penghasilan bruto terdapat didalam pasal 9 ayat 1 UU PPh no 36 tahun 2008. Dari hasil yang diperoleh, perusahaan masih kurang maksimal dalam menggolongkan aktiva menurut pajak dan perusahaan seharusnya masih dapat memperkecil beban pajak terutang. Untuk itu disarankan agar perusahaan dapat menggolongkan aktiva sesuai dengan PMK no 96/PMK.03/2009 serta perhitungan pajak sesuai tarif.

Kata kunci : Perencanaan pajak, koreksi fiskal, Rekonsiliasi fiskal, Pajak badan, PPh badan,